



PUTUSAN
Nomor 333 PK/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON, bertempat tinggal di KABUPATEN REJANG LEBONG;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Penggugat/Terbanding;

L a w a n

TERMOHON, bertempat tinggal di KABUPATEN REJANG LEBONG;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 742 K/Pdt/2016 tanggal 9 Juni 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Oktober 1987 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 9 November 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga sampai dengan tahun 2015 dan berpindah-pindah tempat tinggal antara lain tahun 1987 sampai dengan bulan tahun 1989 tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah lagi dan mengontrak rumah di sebelah rumah orang tua Penggugat dan sejak tahun 1993 Penggugat dan Tergugat membeli rumah di KABUPATEN REJANG LEBONG sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 333 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ANAK 1, perempuan lahir pada tanggal 3 September 1988 (sudah menikah dan sekarang tinggal di Jakarta);
- 2 ANAK 2, laki-laki lahir pada tanggal 31 Januari 1993 (sudah menikah dan sekarang tinggal di Bengkulu);
- 3 ANAK 3, perempuan lahir pada tanggal 21 Maret 2002, sekarang kelas 1 (satu) SMP;
4. Bahwa pada mulanya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis dan Penggugat membuka usaha toko kelontongan dan semua uang hasil penjualan tersebut selalu dipegang oleh Tergugat, akan tetapi sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang sering terjadi keributan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Setiap omongan atau nasihat Penggugat kepada Tergugat tidak pernah mau didengarkan apalagi diterima oleh Tergugat;
 - 4.2. Setiap terjadi keributan Tergugat selalu mengatakan, "Aku kawin dengan kamu tidak dapat apa-apa, cuma dapat anak 3 (tiga) orang inilah";
 - 4.3. Setiap terjadi keributan Tergugat selalu mengatakan, "Lebih baik kita cerai saja kalau memang kamu tidak senang lagi dengan saya";
 - 4.4. Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa pernah memberitahu atau meminta izin kepada Penggugat dan pernah Tergugat pergi ke luar negeri selama 1 (satu) minggu tanpa memberitahu atau meminta izin kepada Penggugat selaku suami maupun kepala rumah tangga;
 - 4.5. Penggugat sudah pernah melarang Tergugat untuk ikut asuransi karena preminya sangat mahal, akan tetapi secara diam-diam Tergugat tetap masuk asuransi tersebut dengan biaya premi perbulannya yang sangat mahal;
 - 4.6. Tergugat sering membeli barang-barang rumah tangga, akan tetapi tidak pernah memberitahu dahulu dengan Penggugat;
 - 4.7. Tergugat sering menuduh Penggugat telah menghabiskan uang hasil penjualan barang-barang kelontongan sehingga Penggugat menjadi bangkrut, padahal justru Tergugatlah yang telah menggunakan uang hasil penjualan untuk kebutuhan yang tidak jelas;
5. Bahwa untuk menghindari keributan dan nantinya akan berakibat ada terjadi keributan secara fisik, sehingga pada bulan April tahun 2013 Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan pindah ke rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN REJANG LEBONG dan membuka

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 333 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha toko kelontongan sendiri sampai dengan sekarang tanpa membawa barang-barang rumah tangga apapun maupun barang-barang dagangan semuanya Penggugat tinggalkan begitu pula hutang-hutang dalam mengambil barang-barang dagangan dari agen atau distributor semuanya sudah dibayar atau dilunasi oleh Penggugat;

6. Bahwa walaupun Penggugat sudah tidak tinggal lagi ataupun pisah ranjang selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya dengan Tergugat, akan tetapi semua biaya-biaya di rumah seperti biaya sekolah, membeli pakaian anak, biaya les, biaya listrik, biaya PAM, biaya telepon tiap bulannya dan lain-lain masih selalu dibayar oleh Penggugat;
7. Bahwa pada tahun 2014 Penggugat ada menjual sebidang tanah di Kelurahan Pelabuhan Baru Curup, Kabupaten Rejang Lebong dan hasil penjualan tersebut sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diberikan kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Curup agar memberikan putusan sebagai berikut:
Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 9 November 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat PEMOHON dengan Tergugat TERMOHON putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk dilakukan pencatatan sebagaimana mestinya;
5. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk mendaftarkan putusan perceraian ini ke dalam buku daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 333 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa apa yang diajukan gugatan oleh Penggugat terhadap Tergugat seharusnya tidak perlu sampai ke ranah hukum, karena tidak ada persoalan yang serius/fatal hanya emosi Penggugat yang tidak sabar/terkendali mengingat hal-hal yang biasa di dalam kehidupan rumah tangga hanya kesalahpahaman atau komunikasi yang kurang aktif;
2. Bahwa Penggugat tidak memberikan contoh yang teladan dalam keluarga dan seharusnya Penggugat sebagai Kepala Rumah Tangga bisa membina dan membimbing keluarga yang baik;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Curup telah memberikan Putusan Nomor 03/Pdt.G/2015/PN Crp. tanggal 27 Agustus 2015 yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON yang dilangsungkan di Curup, pada tanggal 24 Oktober 1987 dan didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, pada tanggal 9 November 1987 sebagaimana ternyata dalam dari kutipan Akta Perkawinan Nomor -, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Curup atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam register tentang perceraian, sekaligus menerbitkan Akta Perceraian kepada Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan Putusan Nomor 25/PDT/2015/PT BGL. tanggal 3 Desember 2015 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat, sekarang Pemanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Curup tanggal 27 Agustus 2015 Nomor 3/Pdt.G/2015/PN Crp. yang dimohonkan banding;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 333 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mengadili sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat, sekarang Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat, sekarang Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI 742 K/Pdt/2016 tanggal 9 Juni 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PEMOHON, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung 742 K/Pdt/2016 tanggal 9 Juni 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 6 Januari 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 6 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3/Pdt.G/2015/PN Crp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Curup, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Maret 2017 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 7 Maret 2017;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 333 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Putusan *Judex Juris* didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus;
 - Bahwa putusan *Judex Juris* halaman 10 dengan pertimbangannya “bahwa Tergugat masih mencintai Penggugat dan ingin tetap mempertahankan dan membina rumah tangga dengan Penggugat hingga akhir hayat”;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan terhadap pertimbangan *Judex Juris* tersebut, sebab pertimbangan tersebut merupakan suatu kebohongan atau tipu muslihat Termohon Kasasi. Karena alasan tersebut bertolak belakang dengan kenyataan, karena sampai saat ini kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon Kasasi tidak ada cinta, tidak ada kasih sayang dan tidak ada hidup bersama. Termohon Kasasi tetap tidak berubah, rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu dalam terpisah-pisah, tidak pernah berkumpul satu rumah, Termohon Kasasi tidak pernah memberikan pelayanan sebagai istri yang mencintai, bahkan Termohon sama sekali tidak peduli pada Pemohon Kasasi hal itu dapat dilihat tindakan sehari-hari Termohon yang tidak pernah bilang ketika pergi, cara berbicara yang kasar dan lain-lain, yang semua itu bertolak belakang dengan “kata-kata masih mencintai” sebagaimana pertimbangan *Judex Juris*;

- Bahwa apa yang menjadi pertimbangan *Judex Juris* tersebut yang dalam hal ini mengamini pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yakni “karena ternyata dalil pokok gugatan Penggugat bahwa telah terjadi cekcok atau pertengkaran secara terus menerus, sebaliknya Tergugat berhasil membuktikan kebenaran dalil bantahannya” adalah suatu kebohongan yang nyata dari Termohon Kasasi, dapat Pemohon jelaskan bahwa, sebenarnya saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon pada saat pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Negeri adalah anak-anak Pemohon dan Termohon sendiri. Pada saat pemeriksaan perkara ini saksi-saksi tersebut sebenarnya mengetahui keadaan sebenarnya permasalahan Pemohon dan Termohon dan bahkan mereka mengetahui kalau saat perkara ini diperiksa di Pengadilan Negeri Curup tahun 2013 Pemohon dan Termohon telah 2 (dua) tahun pisah ranjang pisah meja serta pisah rumah, akan tetapi mereka berat untuk menyatakan hal yang sebenarnya karena masih mengharapkan Pemohon dan Termohon untuk tetap bersatu dalam sebuah rumah tangga,

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 333 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini mereka sudah sadar dan merasa menyesal memberikan penjelasan keliru tersebut sehingga akibat dari ketidakjujuran mereka menyebabkan Pemohon dan Termohon menjadi terkatung-katung tidak ada kepastian, demikian juga dengan keterangan saksi-saksi Herdi Dodi Iskandar dan saksi Johan Dahri yang telah memberikan keterangan yang bersumber dari keterangan orang lain bukan atas pengalaman sendiri (*testimonium de auditu*), oleh karena itu putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) sudah tepat dan benar;

2. Putusan ini dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata”;
3. Bahwa *Judex Juris* telah khilaf dalam pertimbangannya yang menolak permohonan Kasasi Pemohon atas dasar dikarenakan Termohon masih mencintai Pemohon, sebab senyatanya hubungan antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah 5 (lima) tahun berpisah dihitung sejak tahun 2013 yang tidak lain disebabkan oleh keributan dan cekcok yang berkepanjangan. Cekcok tersebut itupun dilatarbelakangi oleh kepribadian Termohon yang berubah dari yang biasanya, seperti hidup boros, sering pergi meninggalkan rumah berminggu-minggu tanpa bilang pada Pemohon sebagai suami dan lain-lain sehingga menyebabkan Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon sampai Pemohon memilih untuk pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2013 lalu hingga sekarang;
4. Bahwa *Judex Juris* telah khilaf karena tidak mempertimbangkan kenyataan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dipersatukan lagi dan tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri lagi, karena dalam keluarga kami sudah tidak ada cinta, apakah keluarga seperti itu harus tetap dipertahankan? Hal tersebut seharusnya sudah menjadi pertimbangan bagi *Judex Juris* untuk mengakhiri perkawinan Pemohon dan Termohon, sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 ayat F menyebutkan bahwa alasan perceraian adalah disebabkan oleh antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa *Judex Juris* telah khilaf dengan tidak mempedomani yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 343K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dalam pertimbangannya menyatakan bahwa perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain (lihat poin 9 memori kasasi);

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 333 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa *Judex Juris* telah khilaf dengan tidak mempertimbangkan bahwa Pemohon sudah pisah ranjang, pisah meja dan bahkan pisah rumah dimana Pemohon telah meninggalkan rumah sejak tahun 2013 hingga sekarang, artinya sudah 2 (dua) tahun lebih Pemohon meninggalkan rumah sehingga sudah memenuhi maksud Pasal 19 ayat (2) B Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa dalam perceraian salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Bahwa *Judex Juris* telah khilaf karena apa yang dipertimbangkan tersebut semata-mata didasarkan atas pertimbangan sepihak saja, tanpa mempertimbangkan kepentingan hak asasi Pemohon dimana dengan putusan *Judex Juris* tersebut sama artinya dengan memaksa Pemohon untuk mencintai orang yang sudah tidak mungkin lagi Pemohon cintai, atau putusan tersebut sama halnya dengan menggantung masa depan Pemohon dan Termohon sehingga harus hidup dalam keadaan “terkatung-katung” kawin tidak cerai pun tidak dan akibat dari putusan seperti itu Pemohon dan termohon harus menderita dan jalani seumur hidup, semestinya *Judex Juris* memberikan putusan produktif dan membuat yang terbaik bagi pencari keadilan, bukan sebaliknya;
- Bahwa *Judex Juris* telah khilaf dalam memutus perkara yang menjadikan putusan Pengadilan Tinggi Jambi sebagai landasan pengambilan putusan untuk menolak permohonan Kasasi Pemohon sebagaimana dalam pertimbangannya (putusan halaman 10);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa mengenai alasan adanya kebohongan atau tipu muslihat ternyata Pemohon Peninjauan Kembali tidak membuktikan hal itu, dan tidak ada bukti berupa putusan pidana mengenai adanya kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa selanjutnya mengenai alasan peninjauan kembali kedua, setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tanggal 6 Maret 2017 dan kontra memori peninjauan kembali dari Termohon Peninjauan Kembali tanggal 21 Maret 2017, dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti*

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 333 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* tersebut. Mengenai alasan-alasan peninjauan kembali yang dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, *Judex Juris* dan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa adapaun keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali pada dasarnya hanya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris* dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi, sehingga pada prinsipnya keberatan-keberatan tersebut hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai fakta persidangan, sehingga bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PEMOHON tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PEMOHON** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 333 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya :

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai.....Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi.....Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.489.000,00</u> |
| Jumlah..... | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 333 PK/Pdt/2017